



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 0256 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.
- KESATU Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 September 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT,



AHMAD KHOTOB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR : 0256
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PESISIR BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Ahmad Khotob, S.Ag.,MM	Kepala Kantor	Atasan PPID
2.	H. Hikmat Tutasry, S.Pd	Kepala Subbagian Tata Usaha	PPID Unit
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1.	I Gede Yogi Fernando S.Pd, M.Sos	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Ketua
2.	Wahyu Aditya S.E.	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Guntur Aswara S.H.	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota
4.	Kadek Ani Sutisna S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA			
1.	Muhammad Hamzah S.Si.	Statistisi Ahli Pertama	Ketua
2.	Muhyidin S.Pd.	Ahli Pertama Arsiparis	Sekretaris
3.	Hengki Darmawansyah S.Pd.	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota
4.	Minarti S.Ag.	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota

BIDANG DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI			
1.	Aditya Ricard Hermawan, S.Sos.	Pranata Hubungan Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Ketua
2.	Feri Sentosa, S.Hum.	Ahli Pertama Arsiparis	Sekretaris
3.	Herwindi Sulistira, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Wayan Suryadi Desta, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN WEBSITE			
1.	Asoki Sefri Lamba, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
2.	Edri Wahyudi, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Sekretaris

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 September 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT,



AHMAD KHOTOB